



PENETAPAN

310/Pdt.P/2020/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan wali pengampu yang diajukan oleh:

Ana Sulistiani binti Parniman, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Lombok, No. 14, RT/Rw: 005/001, Kelurahan Siranindi, Kecamatan Palu barat, Kota Palu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah memperhatikan surat-surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal. telah mengajukan permohonan Wali Pengampu terhadap seorang anak yang bernama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**, umur 12 tahun dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2007, **Hendra bin Makmur** dengan **Ana Sulistiani** telah melangsungkan pernikahan namun telah bercerai hidup;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hendra bin Makmur tersebut telah lahir seorang anak yang bernama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**;
3. Bahwa **Hendra bin Makmur Mahmud** telah meninggal pada tanggal 28 September 2018 karena bencana alam;
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Hendra bin Makmur Nahmud bekerja sebagai karyawan swasta;
5. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung anak yang bernama Rio Setyadi bin Hendra;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena anak tersebut masih di bawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum dapat dipandang cakap untuk bertindak hukum, maka atas kesepakatan keluarga, Pemohonlah yang ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut dewasa dan mampu bertindak hukum sendiri;
7. Bahwa permohonan Wali pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana penerimaan bantuan bencana alam (santunan duka) di Bank Mandiri, karena yang terdaftar atas nama penerima adalah **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** dan untuk keperluan lainnya;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon** sebagai Wali terhadap anak bernama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**, umur 12 (dua belas);
3. Menetapkan Penetapan Perwalian ini dipergunakan untuk pengurusan penerimaan bantuan bencana alam (santunan duka) di Bank Mandiri Palu yang terdaftar atas nama **Rio Setyadi bin Hendra** dan untuk keperluan lainnya;
4. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Wali Pengampu yang berhak untuk mengurus segala Administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana penerimaan bantuan bencana Tsunami dan untuk keperluan lainnya;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

Subsider

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Ketua Majelis telah

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan kepada Pemohon mengenai tanggung jawab sebagai seorang Wali Pengampu tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Akta kelahiran atas nama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hendra bin Makmur, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.3);
4. Asli surat keterangan berkelakuan baik atas nama Pemohon, telah disesuaikan dengan aslinya, telah bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Laila Sribanon binti Sandi**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Samudra III, No. 2, Kelurahan Kabonena, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik karena saksi adalah bertetangga dekat dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah Ibu kandungnya **Rio Setyadi bin Hendra**;
 - Bahwa almarhum Hendra bin Makmur adalah ayah kandung **Rio Setyadi bin Hendra**;
 - Bahwa **Hendra bin Makmur** telah meninggal dunia pada tahun 2018 yang lalu karena bencana alam;
 - Bahwa **Moh. Rio Setyadi** sekarang dipelihara dan tinggal bersama dengan Pemohon sejak lahir sampai sekarang;
 - Bahwa usia **Moh. Rio Setyadi** sekarang baru 12 (dua belas) tahun;

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi melihat Pemohon adalah orang tua yang baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa Pemohon memohon untuk ditunjuk sebagai Wali pengampu dalam hal ini adalah untuk mengurus segala urusan yang betrkaitan dengan pencairan dana bantuan bencana alam atas nama **Moh. Rio bin Hendra** dan urusan lainnya;
 - Bahwa saksi melihat Pemohon selama ini memperlakukan anaknya terebut dengan baik;
 - Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai penyakit permanen dan sehat-sehat saja terus sampai sekarang;
2. **Drg. Noviyanti binti Makmur**, umur 35 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Lombok, No. 14, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Iparnya Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah ibu kandungnya **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**;
 - Bahwa usia **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** adalah 12 (dua belas) tahun;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan penunjukan wali pengampu terhadap **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** adalah karena atas kesepakatan semua keluarga;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon meminta ditetapkan sebagai wali pengampu dalam hal ini adalah untuk mengurus segala keperluan **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** dalam urusan pencairan dana bantuan (santunan duka) pada Bank Mandiri Palu;
 - Bahwa anak tersebut telah tinggal dan dipelihara oleh Pemohon sejak lahir sampai sekarang sampai sekarang;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya, jujur dan adil;
 - Bahwa Pemohon adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap;

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena melihat dan mendengar langsung keadaan dan kejadian senyatanya terhadap keterangan yang saksi telah paparkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian Penetapan ini maka semua hal-ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar ditunjuk sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap anak yang bernama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** yang baru berumur 12 (dua belas) tahun untuk mengurus segala persyaratan administrasi yang berhubungan dengan pencairan dana bantuan duka di Bank Mandiri Palu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang maksudnya bahwa pada dasarnya anak yang belum sampai umur dewasa berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan yang terkandung dalam Peraturan tersebut di atas adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan dan kemasalahatan anak yang bersangkutan, karena hanya orang tua yang paling diharapkan bisa dan mampu memberikan semua waktu dan tenaga secara maksimal untuk mengurus kepentingan dan kebutuhan anak-anaknya, baik di masa sekarang terutama untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa itulah sebabnya pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa jika orang tua lalai dalam menjalankan kewajibannya mengurus anak-anaknya atau dia berkelakuan buruk sekali, maka dapat dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dari makna Pasal tersebut di muka dapat dipahami bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya adalah bukan

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaan yang tidak terbatas, karena kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya sangat dibatasi oleh kemasalahatan anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa karena bapak kandung Moh. Rio Setyadi (almarhum Hendra bin Makmur) secara nyata sekarang telah tidak ada karena telah meninggal dunia), maka secara otomatis anak tersebut sudah tidak punya ayah lagi sehingga yang diharapkan untuk mengurusinya dalam segala keperluannya adalah tinggaal ibunya (**Pemohon**);

Menimbang, bahwa karena demikian halnya maka atas dasar kekeluargaan yang tinggi sehingga **Pemohon** dengan penuh tanggung jawab bermohon untuk ditunjuk menjadi Wali Pengampu terhadap anaknya yang bernama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**;

Menimbang, bahwa terhadap niat baik dan kesediaan dari **Pemohon** untu menjadi wali tunggal terhadap anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa niat baik tersebut adalah perbuatan yang mulia karena demi kemaslahatan anak dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon yang akan memikul tanggung jawab sebagai Wali Pengampu, wajib terlebih dahulu membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai wali pengampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 Ayata (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mensyaratkan bahwa seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan bahwa dirinya memenuhi syarat sebagai seorang wali pengampu, di depan persidangan telah mengajukan alat bukti beberapa surat dan 2 (dua) orang saksi seperti tersebut di muka;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga semuanya dapat dipertimbangkan di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Pemohon diperoleh Fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara yang berdomisili di Kota Palu;

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dengan Moh. Rio Setyadi adalah mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat yaitu anak dan Ibu kandung;
3. Bahwa Moh.Rio Setyadi sejak lahir sampai sekarang sudah tinggal dengan damai di rumah Pemohon;
4. Bahwa ayah kandung anak tersebut (**Hendra**) telah meninggal dunia;
5. Bahwa Pemohon adalah orang berpikiran sehat, adil, jujur, amanah dan dapat dipercaya;
6. Bahwa Pemohon selama ini tidak mempunyai riwayat penyakit permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf (a) nomor (18) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa perkara penunjukan seorang Wali adalah termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa demikian pula berdasarkan fakta Pemohon berdomisili di Kota Palu, sehingga perkaranya termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Palu, maka oleh karena itu perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi syarat untuk menjadi seorang wali pengampu sebagaimana maksud pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 107 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas dan demi kepentingan hukum **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**, maka permohonan **Pemohon** dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Pemohon (Ana Sulistiani binti Parniman)** sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap **Moh. Rio Setyadi bin Hendra**, umur 12 (dua belas) tahun;
3. Menetapkan **Pemohon** adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pencairan dana bantuan bencana alam (Santunan duka) pada Bank mandiri atas nama **Moh. Rio Setyadi bin Hendra** dan untuk keperluan lainnya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Miladiyah bertepatan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Natsir, Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Abd. Rahim, T. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nuniek Widriani, SH. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs. M. Taman

Drs. H. M. Natsir

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Drs. H. Abd. Rahim, T.

Panitera Pengganti

Nuniek Widriani, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000.00
 - Biaya proses : Rp. 60.000.00
 - Biaya Panggilan : Rp. 80.000.00
 - Biaya PNBPN : Rp.10.000.00
 - Biaya redaksi : Rp.10.000.00
 - Biaya meterai : Rp. 6.000.00
- J u m l a h : Rp 196.000.00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No.310/Pdt.P/2020/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)